



**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 6 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH YANG  
MENYANGKUT ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN ATAU KEWAJIBAN DALAM  
RESTRUKTURISASI YANG BERUPA HAK ATAS TANAH YANG SUDAH  
BERSERTIPIKAT DAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN**

**MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional perlu menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang berupa hak atas tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun;
- b. bahwa ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
7. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Kabinet Reformasi Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH YANG MENYANGKUT ASET DALAM RESTRUKTURISASI DAN ATAU KEWAJIBAN DALAM RESTRUKTURISASI YANG BERUPA HAK ATAS TANAH YANG SUDAH BERSERTIPIKAT DAN HAK MILIK ATAS TANAH SATUAN RUMAH SUSUN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Data pendaftaran tanah adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Akta adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, selanjutnya disebut BPPN.
3. Aset adalah Aset Dalam Restrukturisasi dan Kewajiban Dalam Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
4. Pembelian Sementara adalah pembelian Aset yang dilakukan oleh BPPN untuk dan atas nama pembeli yang akan ditunjuk kemudian.
5. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.

**Pasal 2**

Perubahan data pendaftaran tanah mengenai Aset yang berupa hak atas tanah yang sudah bersertipikat dan Hak milik Atas Satuan Rumah Susun yang didaftar atau dicatat oleh Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional adalah :

- a. pemblokiran Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- b. pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyitaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- d. pengangkatan sita sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. peralihan hak kepada pihak ketiga akibat pengalihan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- f. Pengambil-alihan atau pembelian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 jo. Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- g. peralihan hak kepada pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) jo. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
- h. beralihnya Hak Tanggungan kepada BPPN akibat beralihnya piutang yang bersangkutan;
- i. hapusnya Hak Tanggungan karena telah dilunasinya piutang kepada BPPN.

## **BAB II**

### **PENDAFTARAN PEMBLOKIRAN HAK**

#### **Pasal 3**

- (1) Pencatatan pemblokiran Aset yang berupa hak atas tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dilakukan atas permintaan BPPN berdasarkan Surat Keputusan mengenai penguasaan Aset oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPN menyampaikan Salinan/Petikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuat per Kabupaten/Kotamadya sesuai wilayah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian petikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat permohonan pencatatan pemblokiran kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, dengan menyebutkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. jenis dan nomor hak serta nama Desa/Kelurahan yang tercantum dalam sertipikat.
  - b. nama pemegang hak;
  - c. luas tanah,dan, apabila mungkin, disertai dengan sertipikat asli hak yang bersangkutan.
- (4) Setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan atau petugas yang ditunjuk memberikan tanda penerimaan dan melakukan pemeriksaan mengenai kesesuaian antara data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan data yang tercatat dalam buku tanahnya.
- (5) Dalam hal telah terdapat kesesuaian antara data yang disampaikan dengan data dalam buku tanah dan tidak ada perubahan data sampai pada tanggal pemeriksaan, maka dilakukan pencatatan pemblokiran hak yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara data yang disampaikan dengan data dalam buku tanah atau sudah ada perubahan data pada waktu pemeriksaan, Kepala Kantor Pertanahan tidak melakukan pencatatan pemblokiran hak dan memberitahukan hal tersebut kepada BPPN secara tertulis.
- (7) Pencatatan pemblokiran hak dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam buku tanahnya dan, apabila mungkin, dalam sertipikatnya, pada halaman perubahan yang disertai tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan tanggal yang sama dengan tanggal dimaksud ayat (4) dengan kalimat sebagai berikut :

“Di blokir berdasarkan surat BPPN tanggal ..... Nomor ..... jo. Surat Keputusan Nomor ..... tanggal .....”

#### **Pasal 4**

- (1) Pemblokiran hak atas permintaan BPPN berlaku sampai :
  - a. dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, atau
  - b. hak yang bersangkutan dialihkan atau dijual oleh BPPN kepada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999,

- c. dilakukan pengambil-alihan atau pembelian sementara oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, atau
  - d. pemblokiran tersebut dicabut oleh BPPN.
- (2) Dalam hal terjadi perbuatan hukum dimaksud ayat (1) huruf a, b, atau c, pencatatan mengenai hapusnya pemblokiran dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatan bersamaan dengan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah akibat perbuatan hukum tersebut dan untuk itu tidak diperlukan surat permohonan pencabutan pemblokiran.
  - (3) Pencatatan hapusnya pemblokiran karena dicabut oleh BPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permin-taan secara tertulis dari BPPN.
  - (4) Hapusnya pemblokiran hak dicatat dalam buku tanah dan sertifikatnya yang memuat adanya pemblokiran tersebut, pada halaman perubahan dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan kalimat sebagai berikut :  
"Pemblokiran hapus karena ....."

### **BAB III PENDAFTARAN PENYITAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran penyitaan Aset yang berupa hak atas tanah yang sudah bersertipikat atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dilakukan atas permintaan BPPN berdasarkan Berita Acara Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPN menyam-paikan kepada Kepala Kantor Pertanahan :
  - a. surat permohonan pendaftaran penyitaan;
  - b. Berita Acara Penyitaan;
  - c. Sertipikat asli hak yang bersangkutan, atau apabila sertipikat asli tersebut tidak dapat di tunjukkan:
    - fotocopynya, atau
    - Keterangan mengenai hak yang bersangkutan yang meliputi :
      - jenis dan nomor hak serta nama Desa/Kelurahan yang tercantum dalam sertipikat;
      - nama pemegang hak, dan
      - luas tanah.
- (3) Setelah menerima surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan atau petugas yang di tunjuk memberikan tanda penerimaan dan melakukan pemeriksaan mengenai kesesuaian antara data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan data yang tercatat dalam buku tanahnya.
- (4) Dalam hal telah terdapat kesesuaian antara data yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (2), dengan data dalam buku tanah dan tidak ada perubahan data sampai pada tanggal pemeriksaan, maka dilakukan pendaftaran penyitaan hak yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal tidak terdapat kesesuaian antara data yang disampaikan dengan data dalam buku tanah atau sudah ada perubahan data pada waktu pemeriksaan, Kepala Kantor Pertanahan tidak melakukan pendaftaran penyitaan hak dan memberitahukan hal tersebut kepa BPPN secara tertulis.
- (6) Pencatatan penyitaan hak dilakukan dengan membubuhkan catatan dalam buku tanahnya dan, kalau mungkin dalam sertifikatnya, pada halaman perubahan yang disertai dengan tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan kalimat sebagai berikut:  
"Diletakkan sita berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal.....Nomor.....jo. Surat Perintah Penyitaan tanggal..... Nomor....."

#### **Pasal 6**

- (1) Sita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku sampai :
  - a. hak yang bersangkutan dialihkan atau dijual oleh BPPN kepada pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999,
  - b. dilakukan pengambil-alihan atau pembelian sementara oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Bagian Ketujuh Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, atau
  - c. sita tersebut diangkat oleh BPPN.
- (2) Dalam hal terjadi perbuatan hukum dimaksud ayat (1) huruf a atau b, pencatatan mengenai hapusnya sita dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatan bersamaan dengan pencatatan perubahan data pendaftaran tanah akibat perbuatan hukum tersebut dan untuk itu tidak diperlukan surat permohonan pengangkatan sita.
- (3) Pencatatan hapusnya sita karena diangkat oleh BPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan permintaan secara tertulis dari BPPN.
- (4) Hapusnya sita atas hak dicatat dalam buku tanah dan sertifikatnya yang memuat adanya sita tersebut, pada halaman perubahan dengan dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk berikut cap dinas Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan kalimat sebagai berikut:  
" Sita hapus karena ....."

### **BAB IV PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KARENA PENGALIHAN ATAU PENJUALAN KEPADA PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pendaftaran peralihan hak atas aset yang berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena pengalihan atau penjualan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Bab III Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai pendaftaran peralihan hak dengan jual beli atau dengan lelang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- (2) Dengan dilakukannya pengalihan atau penjualan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemblokiran atau sita yang ada atas hak yang bersangkutan hapus.

- (3) Hapusnya pemblokiran atau sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar oleh Kepala Kantor Pertanahan karena jabatan bersamaan dengan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENGAMBIL-ALIHAN ATAU PEMBELIAN SEMENTARA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pembelian sementara oleh BPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 dibuktikan dengan:
- a. kutipan Risalah Lelang, dalam hal pembelian tersebut dilakukan melalui lelang, atau
  - b. Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, dalam hal pembelian tersebut dilakukan secara langsung, dengan ketentuan bahwa apabila hak atas tanah yang bersangkutan akan berakhir pada waktu pembelian, maka akta PPAT tersebut dapat dibuat oleh PPAT Khusus,
- yang dilengkapi dengan surat Pernyataan Pembelian Sementara (SPPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh BPPN.
- (2) Dalam Risalah Lelang atau Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan bahwa yang bertindak sebagai pembeli/pemenang lelang adalah BPPN yang bertindak untuk pembeli yang belum disebut namanya berdasarkan Surat Pernyataan Pembelian Sementara (SPPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang bersangkutan, BPPN atau PPAT wajib menyampaikan Kutipan Risalah Lelang atau Akta PPAT dan SPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dibuatnya Akta atau diterimanya Kutipan Risalah Lelang oleh BPPN, dengan disertai :
- a. surat permohonan pendaftaran pembelian sementara yang dibuat oleh BPPN;
  - b. - asli sertipikat hak yang bersangkutan, atau
  - dalam hal pengalihan dengan lelang eksekusi dan sertipikat asli tidak dapat diserahkan : surat keterangan dari Kepala Kantor Lelang mengenai alasan tidak dapat diserahkan sertipikat tersebut.
- (2) Setelah menerima Kutipan Risalah Lelang/Akta PPAT dan SPPS serta dokumen lain sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Kantor Pertanahan mencatat dalam buku tanah hak dan sertipikatnya pada halaman perubahan :
- a. dalam kolom sebab perubahan :  
keterangan mengenai Akta PPAT/Risalah Lelang dan SPPS, dan
  - b. dalam kolom nama pemegang hak :  
kalimat "Dalam Penguasaan Sementara BPPN"
- (3) Setelah dilakukan pencatatan dimaksud ayat (2) sertipikat diserahkan kepada BPPN, sedang dokumen lain disimpan sebagai warkah.

## **Pasal 10**

- (1) Kewajiban PPAT untuk melakukan pemeriksaan sertipikat atas Aset berlaku pula dalam hal membuat akta jual beli dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- (2) Dalam hal sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang akan dibuatkan akta jual beli tidak ada atau hilang, BPPN mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti.
- (3) Untuk penerbitan sertipikat pengganti sebagaimana dimaksud ayat (2), berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan pelaksanaannya.

## **BAB VI**

### **PENDAFTARAN PERALIHAN HAK KEPADA PEMBELI SEBENARNYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pendaftaran peralihan hak atas Aset yang berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun kepada pembeli sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) jo. Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan Kutipan Risalah Lelang/Akta PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Surat Penunjukan Pembeli (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, atau dalam hal pembeli sebenarnya adalah BPPN, Surat Permohonan Pembelian Tetap (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerima hak/pembeli sebenarnya menyampaikan kepada Kepala Kantor Perta-nahan :
  - a. permohonan pendaftaran peralihan hak;
  - b. Surat Penunjukan Pembeli (SPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, atau dalam hal pembeli sebenarnya adalah BPPN, Surat Permohonan Pembelian Tetap (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999;
  - c. bukti identitas pembeli, bagi pembeli sebenarnya yang bukan BPPN;
  - d. sertipikat hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan;
  - e. bukti pelunasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 dalam hal pajak tersebut terutang;
  - f. bukti pelunasan pembayaran PPh sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 dalam hal pajak tersebut terutang.
- (3) Salinan SPP atau SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan juga oleh penerima hak/pembeli sebenarnya kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.
- (4) SPP atau SPPT dimaksud ayat (3), oleh PPAT/Pejabat Lelang dilekatkan pada asli Risalah Lelang/Akta yang disimpan Pejabat Lelang/PPAT dan nama pembeli sebenarnya dicatat sebagai tambahan catatan pada buku daftar register yang dipakai dalam pelelangan yang bersangkutan atau daftar Akta.

- (5) Setelah menerima dokumen dimaksud ayat (2), Kepala Kantor Pertanahan melaksanakan pendaftaran peralihan hak kepada penerima hak/pembeli sebenarnya.
- (6) Pendaftaran peralihan hak dimaksud ayat (5) dilaksanakan dalam buku tanah dan sertifikatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencantumkan sebagai dasarnya : Kutipan Risalah Lelang/Akta PPAT jo. SPP/SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (7) Dengan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (6) catatan mengenai pengambilalihan atau pembelian sementara dihapus dengan mencoretnya.

## **BAB VII PENDAFTARAN BERALIHNYA HAK TANGGUNGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan akibat peralihan piutang kepada BPPN didaftar menurut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan ketentuan pelaksanaannya.
- (2) Untuk keperluan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPPN menyampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang dibebani Hak Tanggungan :
  - a. permohonan pendaftaran beralihnya Hak Tanggungan karena beralihnya piutang kepada BPPN yang dibuat oleh BPPN;
  - b. Sertipikat Hak Tanggungan;
  - c. dokumen yang membuktikan telah terjadinya pengalihan piutang yang dijamin dengan Hak Tanggungan, berupa akta cession atau alat bukti lain atau petikannya yang dibuat oleh BPPN yang menyebutkan keterangan mengenai piutang, dan Hak Tanggungan yang bersangkutan.

## **BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 13**

Pendaftaran hapusnya Hak Tanggungan atas Aset yang berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dilakukan berdasarkan surat pernyataan tertulis dari BPPN selaku pelaksana kewenangan Bank Dalam Penyehatan sebagai kreditor bahwa ia melepaskan Hak Tanggungan dimaksud atau keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, atau Pasal 122 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

### **Pasal 14**

- (1) Dalam hal Aset yang berupa hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dialihkan masih dalam sengketa/perkara, Kantor Pertanahan tidak dapat melaksanakan pendaftaran peralihan hak mengenai Aset dimaksud, kecuali apabila atas Aset tersebut diletakkan sita eksekusi untuk kepentingan BPPN sebagai-mana dimaksud dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999.



- (2) Apabila pada suatu Aset telah diletakkan sita eksekusi untuk kepentingan pihak ketiga mendahului sita eksekusi oleh BPPN, pelaksanaan pendaftaran peralihan haknya baru dapat dilakukan oleh Kantor Pertanahan setelah kepadanya disampaikan bukti tertulis mengenai penyelesaian antara BPPN dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

**Pasal 15**

Pendaftaran dan pengalihan Aset yang dilaksanakan sebelum berlakunya peraturan ini adalah sah.

**Pasal 16**

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 September 1999

---

**MENTERI NEGARA AGRARIA/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

**HASAN BASRI DURIN**